

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun pada periode semester I anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 – 2023 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, Januari 2024



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum..... | 2 |
| 1.3 Tupoksi | 2 |
| 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis..... | 3 |
| 1.5 Uraian Singkat Organisasi..... | 3 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 5 |
| 2.1 Perencanaan Strategis..... | 5 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja | 7 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 10 |
| 3.1 Capaian Kinerja | 11 |
| 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023..... | 26 |
| BAB IV PENUTUP..... | 36 |
| 4.1 Kesimpulan | 36 |
| 4.2 Perbaikan Kedepan..... | 36 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan berlanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat diperlanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum


Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 6) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di Kabupaten Sumedang.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang No. 19 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Tugas pokok dan fungsi uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dengan struktur organisasi sebagai berikut :



1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Isu Strategis dalam pelaksanaan peningkatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan di DPMPTSP secara khusus dan di Pemerintah daerah secara umum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat/investor
2. Reformasi birokrasi menuju birokrasi yang agile dan dinamis
3. Kebijakan peningkatan investasi Nasional dan provinsi yang berfokus pada hilirisasi, green economy dan digitalisasi
4. Regulasi-regulasi yang mendukung peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang yang mempunyai fungsi meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan Penanaman Modal. Majunya suatu daerah tidak bisa lepas dari peran penanaman modal, penanaman modal menjadi hal yang sangat penting karena merupakan modal utama dalam menggerakkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah. Adanya investasi akan mendatangkan multi efek yang sangat tinggi dalam perkembangan ekonomi.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang hadir sebagai mitra investor dalam memperoleh perizinan dengan kepastian waktu dan biaya, cepat, mudah, efisien dan transparan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023".

Misi adalah sesuatu yang harus diambil atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Menguatkan Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan Infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutaman budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Misi ke-3 (tiga) yakni Misi "Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur serta pengutaman budaya dan kearifan lokal". Dan Ke-4 (empat) yakni Misi "Menata Birokrasi pemerintah yang

responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat". Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

| Misi yang Relevan | Tujuan | | Sasaran | |
|---|---|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Uraian | Indikator Kinerja |
| Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur serta penguatan budaya dan kearifan lokal | Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas | Jumlah nilai investasi di Sumedang | Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP | Jumlah nilai investasi di Sumedang |
| Menata Birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan
2. Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 - 2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

| No. | Strategi | Arah Kebijakan |
|-----|---|---|
| 1. | Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan | Mengembangkan potensi dan peluang usaha unggulan |
| | | Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan penanaman modal |
| 2. | Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan | Melakukan penyempurnaan pelimpahan kewenangan dan penyederhanaan SOP (standar operasional prosedur) pelayanan perizinan |
| | | Melakukan pengembangan dan integrasi aplikasi system pelayanan perizinan |

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2020, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program |
|--|------------------------------------|--|
| Meningkatkan kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP | Jumlah nilai investasi di Sumedang | Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah |
| | | Program Peningkatan Promosi Dan Kemitraan Penanaman Modal |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan |
| | | Program Pengendalian Dan Pengawasan Penanaman Modal Dan PTSP |

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Keterangan / Rumus Penghitungan |
|--|---|----------|--------------------------|---|
| Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal | Jumlah Nilai Investasi di Sumedang | Rp | 2.505.607,- 790.400,- | Jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang |
| Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Penyelenggaraan PTSP | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan | Poin | 90,00 | Nilai survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan |
| Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | Kategori | A | Nilai Sakip Perangkat Daerah |
| | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Poin | 30,86 | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah |

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2018 dan Target Tahun 2023

| No. | Indikator Sasaran | Satuan | Data Awal (2018) | Target 2023 | Target Akhir Renstra 2023 |
|-----|---|----------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. | Jumlah Nilai Investasi di Sumedang | Rp | 1.106.170.000.000 | 2.505.607.790.400 | 2.505.607.790.400 |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Penzinan | Poin | 84,11 | 90,00 | 90,00 |
| 3. | Nilai Sakip Perangkat Daerah | Kategori | B | A | A |
| 4. | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Poin | - | 30,86 | 30,86 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| Interval Nilai | Kriteria Penilaian |
|-------------------|--------------------|
| $91\% \leq 100\%$ | Sangat Tinggi |
| $76\% \leq 90\%$ | Tinggi |
| $66\% \leq 75\%$ | Sedang |
| $51\% \leq 65\%$ | Rendah |
| $\leq 50\%$ | Sangat Rendah |

3.1 Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Jumlah Nilai Investasi di Sumedang

Penanaman Modal atau Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah RI. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Data realisasi investasi diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh investor secara berkala. Laporan kegiatan penanaman modal merupakan jenis laporan keuangan yang wajib dipersiapkan bagi investor yang tengah menjalankan kegiatan usaha. Melalui laporan kegiatan penanaman modal atau biasa disingkat dengan LKPM ini, dapat diketahui apakah badan usaha mengalami surplus atau defisit laporan keuangan. Di bawah naungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, setiap pelaku usaha

dengan modal yang ditanamkan di Indonesia, diwajibkan menyusun Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

a. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja

Target Kinerja Realisasi Investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.505.607.790.400,- berdasarkan data LKPM sampai dengan Triwulan IV Realisasi investasi Kabupaten Sumedang Sebesar Rp 3.289.268.980.896,- atau sebesar (131,28%) (KINERJA SANGAT TINGGI). Target kinerja tercapai.

Tabel 3.3
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Jumlah Nitai Investasi di Sumedang

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kriteria Kinerja |
|--|------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP | Jumlah Nitai Investasi di Sumedang | Rp | 2.505.607.790.400,- | 3.289.268.980.896,- | 131,28% | Sangat Tinggi |

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi dan capaian realisasi investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2023 meningkat. Realisasi investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp 3.015.702.714.481,- atau terrealisasi sebesar 156,47% sedangkan realisasi investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV terrealisasi sebesar RP 3.289.268.980.896,- atau terrealisasi sebesar 131,28%.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah nilai investasi di Sumedang
Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran Strategi | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Ket. |
|--|------------------------|--------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|
| | | | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja | |
| Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyeberangan PTSP | Jumlah Nilai Investasi | Rp | 1.927.390.608.000,- | 2.714.481,- | 156,47% | 2.505.607.790.400,- | 3.289.268.980.896,- | 131,28% | Realisasi dan capaian kinerja meningkat |

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Dalam Renstra Tahun 2018-2023, target jangka menengah nilai investasi Sumedang adalah sebesar Rp 2.505.607.790.400,- dan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.289.268.980.896,- atau sebesar 131,28%

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Nilai Investasi di Sumedang
Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

| Indikator Kinerja | Target Sasaran Akhir RENSTRA (Tahun 2023) | Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2023 | Persentase Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2023 |
|------------------------------|---|--|---|
| Jumlah Investasi di Sumedang | 2.505.607.790.400,- | 3.289.268.980.896,- | 131,28% |

d. Perbandingan realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Total realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai dengan Januari - Desember Tahun 2023 yang direalisasikan oleh para investor di Kabupaten Sumedang mencapai Rp 3.289.268.980.896,-

Perkembangan realisasi Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Rp sampai dengan Tahun 2023 berada diatas rata-rata Jawa Barat dan Nasional. Tingkat nasional mengalami peningkatan sebesar 24%, Provinsi Jawa Barat sebesar 12% dan Sumedang mengalami rata-rata peningkatan sebesar 59%.


Realisasi Investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebesar Rp 1.229.442.500.000,- Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 1.180.357.950.064,51 Tahun 2021 Terealisasi sebesar Rp 4.249.320.950.682,- Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 3.015.702.714.481,- dan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 3.289.268.980.896,-

| Realisasi investasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Rp | Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp | Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp | Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp | Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 137.069.000.000.000,- | Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp | 120.429.949.751.020,- | Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp | 136.126.809.043.668,- |
| 174.577.616128.964,- | dan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp | 120.600.000.000.000,- | 1.207.200.000.000.000,- | 1.418.900.000.000.000,- |

Pada tingkat Nasional, realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp 601.300.000.000.000,- Realisasi investasi Tahun 2020 sebesar Rp 826.300.000.000.000,- dan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 901.000.000.000.000,-, Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 1.207.200.000.000.000,- dan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 1.418.900.000.000.000,-

Perbandingan realisasi investasi tahun 2019 sampai dengan Semester Tahun 2023 pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Perbandingan Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Sumedang
dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.



- e. **Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Target kinerja Indikator Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sebesar Rp 2.505.607.790.400,- dan realisasi sampai dengan semester II Tahun 2023 adalah Rp 3.289.268.980.896,- atau capaian kinerja sebesar 131,28%. Realisasi investasi tersebut bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) BKPM RI yang disampaikan perusahaan investor untuk setiap aktivitas investasi yang dilakukan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember Tahun 2023. Target kinerja tercapai.

Untuk mencapai Indikator kinerja jumlah investasi di Kabupaten Sumedang didukung oleh dua program, yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Investor. Capaian kinerja program ini dilihat dari jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Sumedang pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Sumedang pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data LKPM Tahun 2023 jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Sumedang

sebanyak 416 investor. Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah investor di Kabupaten Sumedang Pada Tahun 2023 melalui kegiatan penyusunan peta potensi investasi telah disusun buku profil potensi investasi Kabupaten Sumedang dan Buku kajian potensi investasi Kawasan batudua.

Selanjutnya adalah Program Promosi Penanaman Modal dengan Indikator Persentase Peningkatan Minat Investor di Sumedang. Untuk mengukur capaian kinerja program ini dilihat dari jumlah realisasi minat investasi pada tahun berjalan, minat investasi dimaksud datanya berasal dari jumlah realisasi data izin investasi. Untuk mendukung capaian peningkatan minat investasi di Kabupaten Sumedang, melalui kegiatan promosi potensi investasi telah dilakukan berbagai kegiatan promosi investasi sumedang dengan menggunakan media social dan website, selain itu juga dilakukan bisnis meeting investasi yang mempertemukan para investor dengan para pelaku usaha di Kabupaten Sumedang.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung Capaian kinerja jumlah investasi sumedang Tahun 2023 sebesar Rp 476.616.350,- terdiri dari program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp 252.500.000,- dan Program Promosi Penanaman Modal Sebesar Rp 224.116.350,- Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 465.525.661,- atau sebesar 97,67%

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Jumlah Realisasi Investasi di Sumedang Tahun 2023

| Program | Anggaran | Realisasi | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 252.500.000,- | 248.854.566,- | 98,56 |
| Program Promosi Penanaman Modal | 224.116.350,- | 216.671.095,- | 96,68 |
| Jumlah Total | 476.616.350,- | 465.525.661,- | 97,67 |

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Jumlah Investasi di Sumedang Tahun 2023 mencapai 33,61 dan hasilnya efisien.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Jumlah Investasi di Sumedang Tahun 2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Capaian Kinerja Sasaan | Capaian Realisasi Anggaran Program | Efisiensi | Keterangan |
|--|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) – (4) | (6) |
| Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP | Jumlah Nilai Investasi di Sumedang | 131,28 | 97,67 | 33,61 | Efisien |

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Penunjang capaian kinerja jumlah nilai investasi di Sumedang, yaitu :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

(Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal berupa penyusunan perubahan Perbup pemberian insentif penanaman modal dan penyusunan data potensi investasi khususnya Kawasan Batu Dua dan kajian profil investasi kabupaten sumedang)

Kendala yang dihadapai dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum adanya informasi bagi investor tentang insentif (pengurangan/ pembebasan pajak daerah, retribusi)
- Kurangnya Informasi bagi investor tentang insentif pemberian stimulan (permodalan)
- Masih terbatasnya Infrastruktur dan Sarana Prasarana
- Belum adanya informasi penyediaan lahan sesuai peruntukannya berdasarkan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di wilayah kabupaten Sumedang.

Solusi/rekomendasinya adalah :

- Penyusunan Perda dan perbup Incentif dan kemudahan investasi.
- Penyusunan perda dan perbup Incentif dan kemudahan investasi
- Koordinasi dengan instansi terkait.
- Koordinasi dengan instansi terkait.

2) Program Promosi Penanaman Modal

(Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota berupa kegiatan bisnis meeting investasi dan promosi potensi investasi melalui berbagai media elektronik dan media sosial)

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Data Potensi Investasi belum terintegrasi secara maximal dengan SKPD terkait
- Tingkat Kemiraan dalam menarik calon investor penanaman modal masih kurang
- Sebagian besar pelaku usaha belum siap untuk bermitra dengan UMKM
- Dokumen kajian daerah belum lengkap dan belum sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sehingga tidak mendukung kegiatan Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal

Solusi/rekomendasi yaitu :

- Tersedianya dokumen FS Peta Potensi Investasi, Tersedianya Dokumen Profil Potensi Investasi, Terwujudnya Aplikasi Sipelis (Sistem informasi Peta Potensi Investasi) yang data2 nya dilengkapi dan diperbarui langsung oleh dinas instansi terkait
- Sosialisasi dengan pelaku usaha UMKM dalam upaya pengembangan usaha untuk bermitra dengan investor lainnya
- Dilaksanakan kegiatan temu bisnis dengan pelaku usaha potensial
- Tersedianya dokumen naskah akademik strategi promosi investasi

2) Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survey dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang sebagai Lembaga penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survey dilakukan secara tetap dengan jangka waktu tertentu,

survey dilakukan setiap 3 (tiga) bulanan. Pengumpulan data responden dilakukan melalui aplikasi SI ICE MANDIRI (Non Usaha) dan layanan fasilitasi pendampingan di loket E MPP Sumedang.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 90,00 poin dan realisasinya bersadarkan hasil survey Selama Tahun 2023 sebesar 90,02 poin atau sebesar 100,02%. Target Kinerja tercapai.

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Terget dan Realisasi Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisa si | Capaian Kinerja | Kriteria Kinerja |
|--|---|--------|--------|------------|-----------------|------------------|
| Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan | poin | 90,00 | 90,02 | 100,02 | Sangat Tinggi |

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 90,02 poin atau terealisasi sebesar 100,02% dari target 90,00 poin, dibandingkan Tahun 2022 terrealisasi sebesar 88,62 poin atau sebesar 100,36% dari terget sebesar 88,31 poin.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran Strategis | Indikat or Kinerja | Satua n | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Ket. |
|---|--|---------|------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|---|
| | | | Targe t Kinerj a | Realis asi Kinerja | Capaia n Kinerja | Target Kinerja | Realsia si Kinerja | Capaia n Kinerja | |
| Meningkat nya kualitas Pelayanan penanama n modal dalam penyeleng garaan PTSP | Indeks Kepua san Masya rakan Bidang Perizin an | poin | 88,31 | 88,62 | 100,36 % | 90,00 | 90,02 | 100,02 | Realisasi dan Capaian Kinerja Meningkat |

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Dalam RENSTRA Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, target jangka menengah Indeks Kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan adalah sebesar 90,00 point dan realisasi Semester II Tahun 2023 sebesar 90,02 poin, dengan demikian dibandingkan dengan capaian kinerja jangka menengah Indeks Kepuasan Masyarakat adalah terealiasai sebesar 100,02%

Tabel 3.10
Perbandingan Reralisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023
dengan Target Jangka Menengah RENSTRA


| Indikator Kinerja | Target Sasaran Akhir RENSTRA (Tahun 2023) | Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2023 | Percentase Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2022 |
|---|---|--|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan | 90,00 | 90,02 | 100,02% |

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi

Realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2019 capaian indeks kepuasan masyarakat sebesar 85,25 poin, Tahun 2020 terealisasi sebesar 85,86 poin, Tahun 2021 terealisasi sebesar 86,09 point dan Tahun 2022 capaian indeks Kepuasan masyarakat bidang perizinan terealisasi sebesar 86,27 poin, dan tahun 2023 terealisasi sebesar 90,02 poin, mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 1,19 poin.

Sedangkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebesar 81,68%, Tahun 2020 sebesar 85,36%. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 terealisasi sebesar 85,84% dengan peringkat Mutu Pelayanan "B" atau kategori Kinerja Pelayanan "BAIK", Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020. Untuk tahun 2022 kinerja pelayanan publik yang dilakukan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat terdefinisi sangat baik hal ini dikuatkan dengan hasil survey kepuasan masyarakat sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dengan nilai 91,52 dan tahun 2023 terealisasi sebesar 92,57 poin. Dalam lima tahun terakhir nilai IKM DPMPTSP Provinsi Jawa Barat secara konsisten mengalami peningkatan.

Grafik 3.2
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat.



e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 90,00 dan realisasinya 90,02 atau capaian kinerja sebesar 100,02%. Upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sumedang terlihat dari hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Target kinerja tercapai. Capaian tersebut tidak terlepas dari ada dukungan serta komitmen pimpinan yang tinggi untuk peningkatan pelayanan public khususnya pelayanan perizinan serta dukungan sumber daya manusia khususnya di bidang pelayanan perizinan. Namun demikian kedepan harus terus meningkatkan kinerja pelayanan oleh karena itu terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Implementasi penerapan SOP dan Standar Pelayanan agar dilakukan evaluasi secara berkala.
2. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara periodik, sebagai upaya memberi peran yang lebih luas kepada masyarakat sebagai pengguna

layanan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp 880.486.600,- sampai dengan Semester II Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 832.949.176,- atau sebesar 94,60%

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Kepuasan Mayarakat Tahun 2023

| Program | Anggaran | Realisasi | % |
|--|---------------|---------------|-------|
| 1. Program Pelayanan Penanaman Modal | 431.786.600,- | 426.390.371,- | 98,75 |
| 2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 422.700.000,- | 380.558.805,- | 90,03 |
| 3. Program Pengelolaan data dan system informasi Penanaman Modal | 26.000.000,- | 26.000.000,- | 100 |
| Jumlah Total | 880.486.600,- | 832.949.176,- | 94,60 |

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 0,31%

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Capaian Kinerja Sasaan | Capaian Realisasi Anggaran Program | Efisiensi | Keterangan |
|---|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) - (4) | (6) |
| Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaran PTSP | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan | 100,02 % | 94,60% | 5,42% | Efisien |

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Survey kepuasan masyarakat dilakukan untuk mengukur kualitas pelayanan yang dilaksanakan melalui 9 unsur pelayanan yaitu : Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan unsur sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat sampai dengan Tahun 2023 kepada 175 pengguna layanan sebagai responden diperoleh nilai sebagai berikut :

Tabel 3.13
Hasil survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

a. Izin Non Usaha (SI ICE MANDIRI)

| No. | UNSUR LAYANAN | NILAI RAT-RATA |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Persyaratan | 3,227 |
| 2 | Prosedur | 3,184 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 3,086 |
| 4 | Biaya/tarif | 3,800 |
| 5 | Produk layanan | 3,218 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3,214 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3,252 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 3,750 |
| 9 | Sarana dan Prasarana | 3,355 |
| | Nilai Unit Pelayanan | 82,74 (Baik) |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum penilaian responden terhadap 9 unsur pelayanan menunjukkan nilai BAIK, yang memiliki hasil penilaian responden tertinggi adalah unsur Biaya/Tarif dengan nilai rata-rata 3,80.

Tabel 3.14
Hasil survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

b. IKM Pelayanan Pendampingan

| No. | UNSUR LAYANAN | NILAI RATA-RATA |
|-----|---|----------------------------|
| 1 | Persyaratan | 3,917 |
| 2 | Prosedur | 3,833 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 3,983 |
| 4 | Biaya/Tarif | 4,000 |
| 5 | Produk layanan | 3,900 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3,917 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3,933 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 3,950 |
| 9 | Sarana dan Prasarana | 3,950 |
| | Nilai Unit Pelayanan | 97,30 (Sangat Baik) |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum penilaian responden terhadap 9 unsur pelayanan menunjukkan nilai SANGAT BAIK, yang memiliki hasil penilaian responden tertinggi adalah unsur Biaya/Tarif dengan nilai rata-rata 4.000.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut, dapat diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang untuk Izin Non Usaha sebesar 82,74 termasuk kategori "BAIK", dan pelayanan pendampingan sebesar 97,30 (Sangat Baik). Dengan demikian capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan Tahun 2023 sebesar 90,02 (Sangat Baik)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perlu dilakukan Langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Menyusun atau mengevaluasi Standar Operasional Prosedur dalam rangka meningkatkan mutu layanan lebih cepat dan berkualitas.
2. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara periodik, sebagai upaya memberi peran yang lebih luas kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Program penunjang capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Yaitu :

- 1) Program Pelayanan Penanaman Modal (Penyediaan Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan)

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Dengan adanya pemberlakuan UU Cipta Kerja dan Peraturan pemerintah turunannya terdapat peralihan aplikasi pelayanan perizinan dari Aplikasi SI ICE MANDIRI ke OSS RBA, khususnya untuk IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menuntut adanya penyesuaian Peraturan Daerah.
- Belum seluruh lapisan masyarakat mengelalui kebijakan kemudahan pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan online.

Solusi yang akan dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Peraturan Daerah pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung.
- Pemberian layanan jemput bola ke tempat-tempat pelayanan dan keramaian masyarakat dan Peningkatan publikasi layanan melalui media sosial dan website

- 2) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal)

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum adanya database jumlah investor Sumedang yang wajib LKPM
- Belum seluruh investor mengelalui kebijakan mengenai kewajiban menyampaikan LKPM
- Kemampuan Investor untuk melaporkan LKPM sangat terbatas

Solusi atas kendala tersebut yaitu :

- Penyusunan Database investor Kabupaten Sumedang yang wajib LKPM
- Sosialisasi melalui berbagai media mengenai kebijakan LKPM
- Pelatihan mengenai Aplikasi LKPM kepada Investor

- 3) Program Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal (Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik)

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum ada analisis data mengenai capaian Penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang.

Solusi yang akan dilaksanakan yaitu :

- Penyusunan analisis data capaian Penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang yang dapat mengambarkan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan, permasalahan dan rekomendasi.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 93,51%, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2023**

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|--|-------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 8.410.789.547 | 7.835.882.409 | 93,35 | 574.907.138 |
| | | KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 114.468.100 | 77.037.400 | 67,30 | 37.430.700 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 40.550.000 | 28.309.300 | 69,81 | 12.240.700 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10.105.700 | 6.545.700 | 64,77 | 3.560.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.670.000 | 4.790.000 | 71,81 | 1.880.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.698.300 | 3.798.300 | 80,84 | 900.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 5.898.300 | 5.298.300 | 89,82 | 600.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | 46.545.800 | 28.295.800 | 60,79 | 18.250.000 |
| | | KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | 5.216.071.297 | 4.867.375.419 | 93,31 | 348.695.878 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Peralatan Kantor | 5.191.355.897 | 4.842.660.019 | 93,28 | 348.695.878 |
| | | Pelaksanaan | 9.014.5 | 9.014.500 | 10 | - |

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|-------------------|-------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| | | Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 00 | | 0 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 15.700.900 | 15.700.900 | 100 | - |
| | | KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | 126.773.400 | 123.873.400 | 97,71 | 2.900.000 |
| | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepergawainan | 44.434.000 | 44.434.000 | 100 | - |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 82.339.400 | 79.439.400 | 96,47 | 2.900.000 |
| | | KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | 579.656.000 | 572.454.178 | 98,75 | 7.201.822 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 189.696.500 | 188.283.800 | 98,20 | 3.412.700 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 133.320.000 | 133.320.000 | 100 | - |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 99.899.500 | 98.869.300 | 98,96 | 1.030.200 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 317.160.00 | 317.160.00 | 100 | - |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 125.024.000 | 122.265.078 | 97,79 | 2.758.922 |
| | | KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 206.370.650 | 207.473.600 | 99,56 | 897.050 |
| | | Pengadaan Mebel | 65.030.000 | 64.637.000 | 99,39 | 393.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 143.340.650 | 142.836.600 | 99,64 | 504.050 |
| | | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 1.626.940.000 | 1.457.937.825 | 89,61 | 169.002.175 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 382.920.000 | 224.543.898 | 58,63 | 158.378.102 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.244.020.000 | 1.233.393.927 | 99,14 | 10.626.073 |
| | | KEGIATAN PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | 53.851.0100 | 529.730.587 | 98,36 | 8.779.513 |

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|-------------------|------------------------------------|--|---------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| | | DAERAH | | | | |
| | | Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 339.042.100 | 335.121.587 | 98,84 | 3.920.513 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 90.000.000 | 85.250.000 | 94,72 | 4.750.000 |
| | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 109.468.000 | 109.359.000 | 99,90 | 109.000 |
| | Jumlah Nilai Investasi di Sumedang | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 252.500.000 | 248.854.566 | 98,5 | 3.645.434 |
| | | KEGIATAN PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 61.500.000 | 58.406.708 | 94,97 | 3.091.292 |
| | | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 36.500.000 | 33.643.708 | 92,17 | 2.856.292 |
| | | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 25.000.000 | 24.785.000 | 99,06 | 235.000 |
| | | KEGIATAN PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA | 191.000.000 | 190.445.858 | 99,70 | 554.142 |
| | | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 191.000.000 | 190.445.858 | 99,70 | 554.142 |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 224.116.350 | 216.671.095 | 96,67 | 7.445.255 |
| | | KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 224.116.350 | 216.671.095 | 96,67 | 7.445.255 |
| | | Perususunan Strategi Promosi Penanaman Modal | 24.116.350 | 24116350 | 10,0 | - |
| | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota | 200.000.000 | 192.554.745 | 96,27 | 7.445.255 |

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---|---|-------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 431.786.600 | 426.390.371 | 98,75 | 5.396.229 | |
| | KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 431.786.600 | 426.390.371 | 98,75 | 5.396.229 | |
| | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 401.786.600 | 388.320.371 | 99,13 | 3.466.229 | |
| | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 30.000.000 | 28.070.000 | 93,56 | 1.930.000 | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 422.700.000 | 380.558.805 | 90,03 | 42.141.195 | |
| | KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 422.700.000 | 380.558.805 | 90,03 | 42.141.195 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 23.000.000 | 19.081.600 | 82,9 | 3.918.400 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 20.000.000 | 18.515.000 | 92,57 | 1.485.000 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 25.000.000 | 20.083.400 | 80,33 | 4.916.600 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dana Alokasi Khusus) | 354.700.000 | 322.878.805 | 91,02 | 31.821.195 | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 26.000.000 | 26.000.000 | 100 | - | |
| | KEGIATAN PENGELOLAAN DATA | 26.000.000 | 26.000.000 | 100 | - | |

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|-------------------|-------------------|---|---------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| | | DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | |
| | | Pengejalan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik | 26.000.000 | 26.000.000 | 100 | - |
| | JUMLAH TOTAL | | 9.767.892.497 | 9.134.357.246 | 93,51 | 633.535.251 |

Sedangkan pada Tahun sebelumnya (2022) realisasi anggaran sebesar 90,78%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2022)

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 9.202.289.572,00 | 8.590.450.449,00 | 93,35 | 611.839,123,00 |
| | | KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 35.000.000,00 | 31.400.000,00 | 89,71 | 3.600.000,00 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.867.450,00 | 5.867.450,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5.462.750,00 | 5.462.750,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan | 6.448.800,00 | 6.448.800,00 | 100,00 | 0,00 |

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Perubahan DPA-SKPD | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 88.797.000,00 | 87.447.000,00 | 98,48 | 1.350.000,00 |
| | | KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Peralatan Kantor | 5.529.644,572,00 | 4.999.078.038,00 | 90,41 | 530.566,534,00 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | | | | |
| | | Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 4.999.600,00 | 4.999.600,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 112.000.000,00 | 110.450.000,00 | 98,62 | 1.550.000,00 |
| | | KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 166.915.300,00 | 166.741.300,00 | 99,90 | 174.000,00 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 106.560.000,00 | 106.560.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 44.059.500,00 | 44.059.500,00 | 100,00 | 0,00 |

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|-------------------|-------------------|--|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 31.200.000,00 | 30.000.000,00 | 96,15 | 1.200.000,00 |
| | | Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 155.315.000,00 | 133.694.018,00 | 86,08 | 21.620.982,00 |
| | | KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | |
| | | Pengadaan Mebel | 96.530.000,00 | 96.085.000,00 | 99,54 | 445.000,00 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 424.243.600,00 | 413.903.580,00 | 97,56 | 10.340.020,00 |
| | | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 280.000.000,00 | 259.483.278,00 | 92,67 | 20.516.722,00 |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 21.210.000,00 | 17.129.000,00 | 80,76 | 4.081.000,00 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.562.156,00 | 1.552.268.635,00 | 99,37 | 9.887.365,00 |
| | | KEGIATAN PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | |
| | | Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 235.100.000,00 | 229.192.500,00 | 97,49 | 5.907.500,00 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|------------------------------------|-------------------|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| Jumlah Nilai Investasi di Sumedang | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 128.280.000,00 | 127.680.000,00 | 99,53 | 600.000,00 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 226.640.000,00 | 223.460.627,00 | 98,60 | 3.179.373,00 |
| | | KEGIATAN PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | |
| | | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 41.570.000,00 | 38.710.108,00 | 93,12 | 2.859.892,00 |
| | | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 12.500.000,00 | 12.399.900,00 | 99,20 | 100.100,00 |
| | | KEGIATAN PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/ KOTA | | | | |
| | | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 172.570.000,00 | 172.350.619,00 | 99,87 | 219.361,00 |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 400.000.000,00 | 376.368.250,00 | 94,09 | 23.631.750,00 |
| | | KEGIATAN PENYELENGGARAA N PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | |
| | | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | 50.000.000,00 | 48.914.000,00 | 97,83 | 1.086.000,00 |
| Indeks Kepuasan | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota | 350.000.000,00 | 327.454.250,00 | 93,56 | 22.545.750,00 |
| | | PROGRAM PELAYANAN | 244.425.000,00 | 236.090.675,00 | 96,59 | 8.334.325, |

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|-------------------|--|---|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| | Masyarakat at Bidang Perizinan | PENANAMAN MODAL KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 00 |
| | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 199.425.000,00 | 192.636.075,00 | 96,60 | 6.788.925,00 |
| | | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 45.000.000,00 | 43.454.600,00 | 96,57 | 1.545.400,00 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat at Bidang Perizinan | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 458.914.000,00 | 387.575.931,00 | 84,46 | 71.338.069,00 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal | 458.914.000,00 | 387.575.931,00 | 84,46 | 71.338.069,00 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI | 50.570.000,00 | 50.536.000,00 | 99,93 | 34.000,00 |
| | | | | | | |

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|-------------------|-------------------|--|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| | | PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | |
| | | Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik | 50.570.000,00 | 50.536.000,00 | 99,93 | 34.000,00 |
| | | JUMLAH TOTAL | 10.582.838,572,- | 9.864.481,932,- | 93,21 | 718.356,640,- |

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai Tahun 2023, sesuai dengan indicator kinerja utama yang diampu sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Jumlah Nilai Investasi di Sumedang sebesar 131,38%.
- 2) Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan sebesar 100,02%.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan di DPMPTSP secara khusus dan di Pemerintah Daerah secara umum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat/investor
- 2) Reformasi birokrasi menuju birokrasi yang agile dan dinamis
- 3) Peningkatan investasi di Sumedang yang berfokus pada hilirisasi, green economy dan digitalisasi
- 4) Peningkatan regulasi-regulasi yang mendukung peningkatan realisasi investasi di Sumedang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, Januari 2024

